


Layanan Visum Et Repertum

No. SK : Nomor 10 Tahun 2024

Persyaratan

- A. Visum Dalam Ruang (korban hidup) 1. KTP atau KK 2. Kartu Pasien (pasien lama); 3. Surat permintaan visum dari kepolisian B. Visum Luar Ruang (korban meninggal) : 1. Surat permintaan visum dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas kepolisian menyerahkan surat permintaan visum 2. Pasien diterima di UGD diantar polisi/ jenazah didatangi oleh petugas puskesmas di lokasi. 3. Pasien/ jenazah mendapat pemeriksaan visum. 4. Petugas kepolisian melakukan pembayaran di kasir. 5. Kepolisian menerima hasil visum et repertum.

Waktu Penyelesaian

0

1. 60 menit (pemeriksaan visum)
2. 30 menit (mendapatkan hasil visum)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Visum (dalam ruangan): Rp. 100.000,-
2. Visum (luar ruangan): Rp. 100.000,- (sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Produk Pelayanan

1. Hasil Pemeriksaan Visum et repertum

Pengaduan Layanan

1. Email: puskesmasdwn1@yahoo.com
2. Telepon: 0366 23712
3. Facebook: Uptd Puskesmas Dawan I
4. WA: 082266622162
5. Website : <https://puskesmas-dwn1.klungkungkab.go.id/>
6. Instagram : puskesmas_dawan_i
7. Google review : Puskesmas Dawan I
8. Google form keluhan, kritik dan saran
9. WBS Kabupaten Klungkung